



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Sri Wahyuni, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah

Tangga, Umur 42 Tahun, Tempat dan tanggal lahir :

Tugondeng, 6 Desember 1992, beralamat di BTN Griya Bajeng

Lestari Blok C2, No.12, Kelurahan Bajeng, Kecamatan

Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 7 Februari 2022 di bawah Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tka, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **MUH. ASBI NUR di Kab. Bulukumba sesuai Kutipan Akta Nikah 0015/012/II/2018 pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017**;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama **ANDI ASRI** (anak pertama) dan **ANDI MUHAMMAD ASHAR** (anak kedua);
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama **ANDI ASRI** adalah anak ke 1 (satu) laki-laki yang lahir **di Makassar pada tanggal 09 Juli 2018** adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Takalar **Nomor : 7305-LU-01082018-0001 tanggal 1 Agustus 2018**;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan atau perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon dari **ANDI ASRI** menjadi **ANDI MUHAMMAD ASRI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon **Nomor : 7305-LU-01082018-0001 tanggal 1 Agustus 2018** yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Takalar;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Takalar dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan urian hal- hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalahiran Anak Pemohon **Nomor : 7305-LU-01082018-0001 tanggal 1 Agustus 2018** kususnya pada nama anak pemohon yaitu dari :

N a m a : **ANDI ASRI**
Tempat tanggal lahir : **Makassar, 09 Juli 2018**
Anak Ke satu laki-laki dari suami istri **Muh. Asbi Nur** dengan **Sri Wahyuni.**

MENJADI

N a m a : **ANDI MUHAMMAD ASRI**
Tempat tanggal lahir : **Makassar, 09 Juli 2018**
Anak Ke satu laki-laki dari suami istri **Muh. Asbi Nur** dengan **Sri Wahyuni.**

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon; dan
9. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran anak pemohon **Nomor : 7305-LU-01082018-0001 tanggal 1 Agustus 2018** dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Takalar untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu.

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takalar melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau meperbaiki Akte

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak pemohon dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon **Akte Nomor : 7305-LU-01082018-0001 tanggal 1 Agustus 2018** yaitu dari Anak Ke satu laki-laki dari suami istri **Muh. Asbi Nur** dengan **Sri Wahyuni** . :

N a m a : **ANDI ASRI**
Tempat tanggal lahir : **Makassar, 09 Juli 2018**

MENJADI

N a m a : **ANDI MUHAMMAD ASRI**
Tempat tanggal lahir : **Makassar, 09 Juli 2018**

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.821.0114894 atas nama Andi Asri, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7305071704180003, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUNI, NIK:7302054612920001, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUH. ASBI NUR, NIK:737110442009920006, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2018 Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 9529/RSIAANANDA/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **HARTINA** ;
2. Saksi **IRFAN WAHYUDIN**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tka



Yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi **HARTINA**:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI ASRI menjadi ANDI MUHAMMAD ASRI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saksi yang bernama Muh. Asbi Nur;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sampai saat ini telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Andi Asri dan Andi Muh Ashar;
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai tantara yang bertugas di Kodam Makassar;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI ASRI;
- Bahwa perbaikan yang dikehendaki oleh Pemohon yaitu berupa penambahan nama yang semula anak bernama ANDI ASRI menjadi ANDI MUHAMMAD ASRI;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Andi Asri lahir prematur pada tahun 2018, sehingga dibutuhkan persyaratan BPJS pada saat kelahirannya dan diuruskan oleh suami Pemohon namun pada saat itu terjadi kesalahan penulisan nama anak;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI ASRI dan pada saat dilakukan acara akikah anak tersebut di Bulukumba anak tersebut sudah diberi nama ANDI MUHAMMAD ASRI;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi **IRFAN WAHYUDIN**:

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon pada tahun 2019 saat ada acara pertemuan keluarga;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama suami dan kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI ASRI;
- Bahwa perbaikan yang dikehendaki oleh Pemohon yaitu berupa penambahan nama yang semula anak bernama ANDI ASRI menjadi ANDI MUHAMMAD ASRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang berkeberatan dengan adanya keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama anaknya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama penduduk dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P-3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Muh. Asbi Nur diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di BTN Griya Bajeng Lestari Blok C2, No.12, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah membenarkan bila Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Muh.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tka



Asbi Nur (vide bukti P-4 dan P-5) dan dalam perkawinannya itu telah lahir anak yang bernama Andi Asri (vide bukti P-6) serta anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran, namun terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon di dalam akta tersebut (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa kesalahan redaksi yang dimaksud oleh Pemohon adalah kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang seharusnya adalah ANDI MUHAMMAD ASRI, namun tertulis ANDI ASRI seperti telah tercatat dalam Kartu Keluarga maupun Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan cara penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah merupakan data penting yang tercatat dalam administrasi kependudukan yang merupakan salah satu komponen identitas diri seseorang, sehingga mengenai kebenaran identitas atas diri seseorang haruslah dijaga dalam artian bila terdapat kesalahan harus segera dilakukan pengkoreksian/pembetulan agar tidak berlarut-larut dikarenakan untuk kepentingan masa depan dari anak Pemohon tersebut juga demi kepastian hukum mengenai kebenaran atas identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anaknya tersebut dan lain daripada itu Hakim menilai permohonan perubahan yang diajukan pemohon juga bertujuan demi kebaikan anak Pemohon dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon dan anak Pemohon sendiri, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan memperhatikan petitum-petitum pada permohonan pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas perbaikan nama tersebut, untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sudah menjadi kewajiban hukum kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk proses perbaikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No.AL.821.0114894 yang semula tertulis nama anak **ANDI ASRI** menjadi nama anak **ANDI MUHAMMAD ASRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh **Muhammad Safwan, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tentang Penunjukan Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Arif S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Arif S.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Leges	: Rp	10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)